



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

- Yang terhormat :
- 1. Para Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)
 - 2. Para Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

di seluruh Indonesia

EDARAN

NOMOR: 04 .E/35/DJB/2012

TENTANG
PENYAMPAIAN LAPORAN IURAN TETAP DAN IURAN PRODUKSI

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Pengelolaan Sumber Daya Alam Pertambangan Umum dan Pelaksanaan Pasal 6 dan 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak serta memperhatikan :

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

dengan ini kami sampaikan kepada para pemegang Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Izin Pertambangan Rakyat, hal-hal sebagai berikut:

- 1. Wajib segera menyetorkan pembayaran iuran Tetap ke Kas Negara paling lambat 1 (satu) bulan setelah Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan/Izin Pertambangan Rakyat ditandatangani oleh Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk kewajiban Tahun Pertama. Kewajiban pembayaran iuran Tetap tahun-tahun selanjutnya dibayarkan dimuka disesuaikan dengan masa berlaku izin usaha pertambangannya dengan masa jatuh tempo pembayaran 1 (satu) bulan.

Besarnya iuran Tetap Izin Usaha Pertambangan dihitung : Luas Wilayah x Tarif

No.	Tahapan Izin	Tarif dan Pengenaan
1.	IUP dan IUPK Eksplorasi Mineral Logam dan Batubara (Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan)	US\$ 2.00/Hektar/Tahun

2.	IUP dan IUPK Operasi Produksi Mineral Logam dan Batubara (Konstruksi dan Penambangan)	US\$ 4.00/Hektar/Tahun
3.	Izin Pertambangan Rakyat (IPR) a) Mineral Bukan Logam dan Batuan b) Mineral Logam dan Batubara	US\$ 1.00/Hektar/Tahun US\$ 2.00/Hektar/Tahun

2. Para pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi mineral logam dan batubara wajib segera menyetorkan pembayaran luran Produksi (Royalti) ke Kas Negara paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal pengapalan atau pengangkutan dengan dilampiri penghitungan dan data pendukung.
 3. Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam Pertambangan Umum berupa luran Tetap dan luran Produksi (Royalti) diatur sebagai berikut :
 - a. PNBP dalam mata uang Rupiah untuk pembayaran luran Tetap, luran Produksi (Royalti), dan Penjualan Hasil Tambang disetor menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melalui Bank/Pos persepsi dengan kode Akun sebagai berikut:
 - 1) Pendapatan luran Tetap : 421311
 - 2) Pendapatan Royalti : 421312
 - b. PNBP dalam mata uang Dollar Amerika (US\$) untuk pembayaran luran Tetap, luran Produksi (Royalti), dan Penjualan Hasil Tambang disetor ke Bank Umum dengan perintah transfer/pemindahbukuan ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) Dalam Valas US\$ No. Rekening 600.502411980 pada Bank Indonesia Jakarta.
- Besarnya luran Produksi (Royalti) dihitung : Bahan Galian yang dijual (berat) x Tarif x Harga Jual
- 1) Harga Jual harus sesuai harga pasar Internasional yang berlaku dan berpedoman pada harga patokan yang ditetapkan Pemerintah
 - 2) Titik jual sebagai dasar perhitungan luran Produksi (Royalti) harus dilakukan di atas kapal/pengangkut/Free On Board (FOB)
4. Selanjutnya salinan SSBP/bukti setor (bukti transfer, bukti pemindahbukuan) berikut data pendukungnya disampaikan kepada Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara dengan tembusan kepada;
 - a. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara/Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara KESDM
 - b. Kepala Biro Keuangan KESDM
 - c. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi terkait
 - d. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab/Kota terkait
 - e. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi terkait
 - f. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab/Kota terkait.
 5. Para pemegang Izin Usaha Pertambangan yang karena kealpaannya :
 - a. tidak menyampaikan laporan pembayaran luran Tetap dan luran Produksi (Royalti) yang Terutang; atau

- b. menyampaikan laporan pembayaran luran Tetap dan luran Produksi (Royalti) yang Terutang tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, atau tidak melampirkan keterangan yang benar, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak sebesar 2 (dua) kali jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang sesuai Pasal 20 UU No. 20 tahun 1997;
6. Para pemegang Izin Usaha Pertambangan yang terbukti dengan sengaja :
- tidak membayar, tidak menyetor dan atau tidak melaporkan jumlah luran Tetap dan luran Produksi (Royalti) yang Terutang;
 - tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lainnya pada waktu pemeriksaan, atau memperlihatkan buku, catatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar;
 - tidak menyampaikan laporan luran Tetap dan luran Produksi (Royalti); atau
 - menyampaikan laporan luran Tetap dan luran Produksi (Royalti) yang Terutang yang tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, atau tidak melampirkan keterangan yang benar,
- sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang sesuai ayat (1) Pasal 21 UU No. 20 Tahun 1997.
7. Ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada angka (4) dilipatkan 2 (dua) kali apabila pemegang Izin Usaha Pertambangan melakukan lagi tindak pidana di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalankan sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan sesuai ayat (2) Pasal 21 UU No. 20 Tahun 1997.
8. Sejak terbitnya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32.E/84/DJG/2009 tanggal 13 Oktober 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2012

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,


THAMRIN SIHITE

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Keuangan
3. Deputi Bidang Pencegahan KPK up. Direktur Penelitian dan Pengembangan
4. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan
7. Direktur Jenderal Anggaran
8. Gubernur, Bupati/Walikota terkait